



JAMINAN UANG MUKA (BANK GARANSI)

No. BG77424268303 Tanggal 15 Maret 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Bandung, 22 April 2024

Beneficiary

PT. Bio Farma (Persero)
Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161

Applicant

PT. Indrajati Agung Pratama
Office & Beyond, Jalan Cimanuk No. 6,
Kel. Citarum Kec. Bandung Wetan
Kota Bandung 40115

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Bandung Dago beralamat di **Jl. Ir. H. Juanda No. 30 Bandung 40115**, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin **PT. Indrajati Agung Pratama**, beralamat di **Office & Beyond, Jalan Cimanuk No. 6, Kel. Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung 40115** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap **PT. Bio Farma (Persero)** beralamat di **Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"), untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya [REDACTED] dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan **Perjanjian Pengadaan Nomor : 002.02/DIR/II/2024, PO /BIOF/2024/0743/PO-00046524 Tanggal 02 Februari 2024 untuk Pengadaan Water Filtration System - WTP 04**, maka Bank akan membayarkan kembali kepada Penerima Bank Garansi uang muka yang telah diterima oleh Terjamin sampai jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **02 Februari 2024** dan akan berakhir pada tanggal **22 April 2024**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Bandung**.

Bandung, 15 Maret 2024
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Bandung Dago

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



telah dikembalikan

28/05/2023
Candra W.